



PENETAPAN

Nomor 391/Pdt.P/2023/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan berikut di bawah ini terhadap permohonan antara:

1. **A. FATONI;**
2. **ENTIS KUSHENDAR;**

masing-masing sebagai Direktur PT Banten Global *Development*, berkedudukan di Ruko Sembilan, Nomor 8b & 9a, Jalan Jenderal Sudirman, Lingkungan Kemang Sumur Pecung, Serang, Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Meli Oktaviana dan kawan, Para Staff Operasional pada PT Banten Global *Development*, beralamat di PT Banten Global *Development*, Ruko Sembilan, Nomor 8b & 9a, Jalan Jenderal Sudirman, Lingkungan Kemang Sumur Pecung, Serang, Banten berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 4 Agustus 2023 dan tanggal 21 Agustus 2023;

Selanjutnya disebut Para Pemohon;

L a w a n:

1. **Insinyur SUPARMAN dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT Banten Global Energi**, bertempat tinggal di Kota Tangerang, BSD Blok AA/27, Sektor II-2, RT 001, RW 012, Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong;
2. **Tuan BENJAMIN RASJID dalam kedudukannya sebagai Direktur PT Banten Global Energi**, bertempat tinggal di Jalan Baungan II, Nomor 30, RT 004, RW 002, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
3. **Tuan Insinyur WILLYBRODUS HERSUNTARA dalam kedudukannya sebagai Direktur PT Banten Global Energi**, bertempat tinggal di Bandung, Jalan Ciumbuleuit, Nomor 179, RT 001, RW 007, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap;
4. **Tuan FIRMAN ALAMSYAH RAIS dalam kedudukannya sebagai Komisaris Utama PT Banten Global Energi**, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Tanjung 3, Blok J-4, RT 013,

Halaman 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 391/Pdt.P/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 002, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa;

5. Tuan **IMAN KUSNADI** dalam kedudukannya sebagai **Komisaris PT Banten Global Energi**, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Asuransi I/2, RT 009, RW 001, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara;

Selanjutnya disebut Para Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 20 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan Register Nomor 391/Pdt.P/2023/PN Srg., tanggal 31 Juli 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Legal standing:

Bahwa Pemohon mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan penetapan izin melaksanakan RUPS Lainnya ke Pengadilan Negeri Serang. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 79 ayat (2) Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 yang berbunyi:

Penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan:

- a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili $\frac{1}{10}$ (satu persepuluh) atau lebih dan jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil, atau
- b. Dewan Komisaris;

Adapun yang menjadi alasan/dasar Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Pemegang Saham PT Banten Global Energi sebesar 10% (*vide bukti*);
2. Bahwa PT Banten Global Energi sejak didirikan pada tahun 2014 berdasarkan Akta Nomor 2, tertanggal 7 November 2014 tidak ada aktivitas apa pun (pasif) dalam bidang usahanya, sehingga pendirian perusahaan *a quo* sangat tidak efektif;

Halaman 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 391/Pdt.P/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon menganggap penting pelaksanaan RUPS Lainnya ini guna adanya kejelasan dan kepastian hukum atas kondisi perusahaan, sehingga Pemohon menggunakan haknya sebagaimana yang diatur oleh ketentuan Pasal 79 ayat (2) Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 yang berbunyi:

Penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang dimaksud ayat (1) "a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili $\frac{1}{10}$ (satu persepuluh) atau lebih dan jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau ... (vide bukti Pasal 79 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);

4. Bahwa Pemohon telah bersurat kepada Direksi (Termohon I sampai dengan Termohon III) PT Banten Global Energi agar melaksanakan RUPS Lainnya, akan tetapi Termohon I sampai dengan Termohon III tidak melaksanakan RUPS Lainnya yang diminta oleh PT Banten Global Development tanpa ada jawaban dan alasan yang jelas (*vide bukti*);
5. Bahwa Pemohon telah bersurat kepada Dewan Komisaris PT Banten Global Energi (Termohon IV dan Termohon V) agar melaksanakan RUPS Lainnya, akan tetapi Termohon IV dan Termohon V tidak melaksanakan RUPS Lainnya yang diminta oleh PT Banten Global Development tanpa ada jawaban dan alasan yang jelas (*vide bukti*);
6. Bahwa alamat dari sebagian Pemegang Saham tidak diketahui, sehingga tidak dimungkinkan untuk melaksanakan RUPS walaupun terdapat panggilan melalui surat kabar;

Berdasarkan atas uraian di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang untuk:

1. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk melaksanakan RUPS Lainnya terhadap PT Banten Global Energi;
2. Menetapkan biaya dalam permohonan ini;

Demikian kami sampaikan, atas terkabulnya permohonan ini, kami haturkan terima kasih;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Para Pemohon datang menghadap kuasanya, sedangkan Para Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak juga mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu meskipun Para Termohon telah dipanggil secara

Halaman 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 391/Pdt.P/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan patut sebagaimana relas-relas panggilan yang terdapat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa oleh karena Para Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini diperiksa dan diputus di luar hadirnya Para Termohon (*verstek*);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu:

- fotokopi Salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Banten Global *Development* Nomor 18, tanggal 23 Maret 2022 (bukti P.1) (sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya);
- fotokopi Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Banten Global Energi Nomor 2, tanggal 7 November 2014 (bukti P.2) (sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya);
- fotokopi Surat Nomor 60/V/BGD-2023, tanggal 17 Mei 2023, perihal permohonan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Lainnya, dari Direksi PT Banten Global *Development* (A. Fatoni dan Entis Kushendar) yang ditujukan kepada Tuan Insinyur Suparman selaku Direktur Utama PT Banten Global Energi (bukti P.3) (sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya);
- fotokopi Surat Nomor 67/VI/BGD-2023, tanggal 6 Juni 2023, perihal permohonan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Lainnya, dari Direksi PT Banten Global *Development* (A. Fatoni dan Entis Kushendar) yang ditujukan kepada Bapak Firman Alamsyah Rais (Komisaris Utama PT Banten Global Energi) (bukti P.4) (sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya);

Menimbang bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi kecuali mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai sebelumnya di atas, yang mana pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Serang agar

Halaman 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 391/Pdt.P/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon diberikan izin untuk melaksanakan RUPS Lainnya terhadap PT Banten Global Energi, permohonan mana didasarkan pada alasan pada pokoknya karena PT Banten Global Energi sejak didirikan pada tahun 2014 berdasarkan Akta Nomor 2, tertanggal 7 November 2014 tidak ada aktivitas apa pun, kemudian Para Pemohon telah bersurat kepada Direksi PT Banten Global Energi agar melaksanakan RUPS Lainnya, tetapi RUPS Lainnya yang diminta oleh PT Banten Global *Development* tidak juga dilaksanakan, lalu Para Pemohon juga telah bersurat kepada Dewan Komisaris PT Banten Global Energi agar melaksanakan RUPS Lainnya, tetapi RUPS Lainnya yang diminta oleh PT Banten Global *Development* juga tidak dilaksanakan dan hal tersebut tanpa ada jawaban dan alasan yang jelas;

Menimbang bahwa memperhatikan kedudukan Para Pemohon, yang mana Para Pemohon mengajukan permohonan *in casu* dalam kapasitas Para Pemohon masing-masing sebagai Direktur PT Banten Global *Development*, yang berkedudukan di Ruko Sembilan, Nomor 8b & 9a, Jalan Jenderal Sudirman, Lingkungan Kemang Sumur Pecung, Serang, Banten, maka Pengadilan Negeri Serang berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan bukti P.2, diketahui bahwa PT Banten Global Energi didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Banten Global Energi Nomor 2, tanggal 7 November 2014, yang dibuat di hadapan Rovandy Abdams, S.H., Notaris di Cilegon, dengan Susunan Pemegang Saham, yakni:

- PT Banten Glogal *Development* memegang 900 (sembilan ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
- PT Yama *Engineering* memegang 9.900 (sembilan ribu sembilan ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sejumlah Rp9.900.000.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus juta rupiah);
- PT Brasindo Prima Nusantara memegang 7.200 (tujuh ribu dua ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sejumlah Rp7.200.000.000,00 (tujuh miliar dua ratus juta rupiah);

dengan susunan kepengurusan PT Banten Global Energi adalah sebagai berikut:

Direktur Utama : Tuan Insinyur Suparman;

Halaman 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 391/Pdt.P/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur : Tuan Benjamin Rasjid;
Direktur : Tuan Insinyur Willy Brodus Hersuntara;
Komisaris Utama : Tuan Firman Alamsyah Rais, S.E.;
Komisaris : Tuan Iman Kusnadi;

Bahwa berdasarkan bukti P.1 dihubungkan dengan bukti P.2, PT Banten Global *Development* sebagai pemegang 900 (sembilan ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) pada PT Banten Global Energi memiliki susunan kepengurusan sebagai berikut:

Komisaris Utama : Tuan Drs. Ayip Muflich, S.H., M.Si.;
Komisaris : Tuan Razid Chaniago, S.H., M.H.;
Komisaris : Tuan Dr. Drs. Koesna A. Halim, S.H., M.M.;
Direktur : Tuan Entis Kushendar, S.E., A.K., M.M.;
Direktur : Tuan A. Fatoni, S.E., Q.I.A., M.Si.;

Bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diketahui bahwa RUPS Lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diatur bahwa penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan:

- a. 1 (satu) orang atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili $\frac{1}{10}$ (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
- b. Dewan Komisaris;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, jika mengacu kepada ketentuan Pasal 79 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ternyata PT Banten Global *Development* yang dalam hal ini diwakili oleh Para Pemohon sebagai Direktur PT Banten Global *Development*, jumlah sahamnya tidak mencapai $\frac{1}{10}$ (satu per sepuluh) dari total seluruh saham yang dikeluarkan oleh PT Banten Global Energi;

Bahwa setelah diperhatikan bukti P.2, ternyata di dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Banten Global Energi Nomor 2, tanggal 7 November 2014 tidak diatur perihal jumlah yang lebih kecil dari ketentuan Pasal 79 ayat

Halaman 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 391/Pdt.P/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yakni 1 (satu) orang atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili $\frac{1}{10}$ (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara untuk meminta diselenggarakannya RUPS Lainnya atau RUPS Luar Biasa, sehingga dengan demikian maka Para Pemohon tidak berhak untuk mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS Lainnya terhadap PT Banten Global Energi;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya;

Bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon ditolak untuk seluruhnya, maka seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan semua peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan;

MENETAPKAN:

- Menolak permohonan Para Pemohon : **1. A. FATONI, 2. ENTIS KUSHENDAR** untuk seluruhnya dengan di luar hadirnya Para Termohon (*verstek*);
- Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.628.500,- (enam juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh Dr. Bony Daniel, S.H., M.H. selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Kustiarjo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kustiarjo

Dr. Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00

Halaman 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 391/Pdt.P/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp	55.000,00
3. PNPB	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	6.473.500,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	6.628.500,00

Halaman 8 dari 8 hal. Penetapan Nomor 391/Pdt.P/2023/PN Srg